

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRISyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan

memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

BRISyariah KCP Serang merupakan salah satu cabang BRISyariah di Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Serang pada tahun 2021. Terletak di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 165, Sumurpecung, Kec.Serang, Kota Serang.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

1. Visi

Menjadi top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.¹

¹ www.bankbsi.co.id diakses pada 10 November 2021

Gambar 1

Logo Bank Syariah Indonesia



Sumber: www.bankbsi.co.id

C. Produk Bank Syariah Indonesia

1. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan Bisnis merupakan Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking

2. BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan easy mudharabah merupakan Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

3. BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan easy wadiah merupakan Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

4. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan efek syariah merupakan Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

5. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan Haji Indonesia merupakan Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi)

6. Bilateral Financing

Bilatering financing Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta

asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

7. BSI Cash Colleteral

Cash Colleteral merupakan Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan

8. BSI Distributor Financing

Distributor financing merupakan Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

9. BSI Griya Hasanah

Griya hasanah merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

- a. Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen

- b. Pembelian Kavling Siap Bangun
- c. Pembangunan/Renovasi Rumah
- d. Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)
- e. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

10. BSI Griya Simuda

Griya Simuda merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

11. BSI KPR Sejahtera

KPR Sejahtera merupakan Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

12. BSI KUR iB

a. KUR Kecil

KUR Kecil merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta

b. KUR Mikro

KUR Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk

memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta

c. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan *plafond* s.d Rp. 10 Juta.

13. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Mitra Beragun Emas merupakan Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

14. BSI Deposito Valas

Deposito valas merupakan produk Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

15. BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik

harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam

16. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf ritel)

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

17. Bancassurance

Bancassurance merupakan kerjasama pemasaran produk antara perusahaan asuransi dengan Bank Syariah Indonesia.²

D. Mekanisme Pembiayaan Kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Mkro Bank Syariah Indonesia KCP Serang yaitu bapak Yefri Inada, beliau menjelaskan bahwa:

² www.bankbsi.co.id diakses pada 10 November 2021

“pembiayaan mikro di BSI itu ada dua salah satunya KUR, pembiayaan KUR juga ada dua ada KUR mikro dan KUR kecil. Pembiayaan KUR ini merupakan pemberian modal yang ditunjukkan untuk para pelaku usaha mikro dengan margin disubsidi pemerintah.”


Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai mekanisme, syarat-syarat pengajuan dan akad pembiayaan KUR.

“kami (Bank) selaku penyalur akan melakukan prospek diawal, yaitu membagikan brosur-brosur, produk-produk mikro ke para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mencari target prospek atau nasabah. Setelah itu akan dilakukan cek data nasabah, review data nasabah, kalau data-data dan usaha nasabah baik, kita bisa kasih pembiayaan ke nasabah. Akad pembiayaan KUR ini adalah akad *Mudharabah bil wakalah* (mewakilkkan) jadi kita selaku penyalur itu bukan memberikan modal berupa uang tapi kita membelikan barang untuk usaha nasabahnya”.

Bagan 1

Flowchart pemberian pembiayaan KUR


1. Tahap pengajuan permohonan




2. Tahap analisa



3. Tahap Putusan Pembiayaan



4. Tahap pencairan



Dalam mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di BSI KC Serang melalui beberapa tahapan, yaitu:³

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Kegiatan awal dalam pembiayaan KUR Mikro iB pada BSI KCP Serang adalah *Prospecting* yang dilakukan oleh *MicroStaf* (MS) sebagai *Marketing* untuk mencari target prospek. Dalam hal ini prospek adalah calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan KUR mikro. MS harus bisa membidik pasar dan menentukan target pasar yang tepat. Setelah MS memiliki daftar calon nasabah, selanjutnya MS mengunjungi lokasi usaha calon nasabah dan kemudian mempromosikan dan menjelaskan mengenai produk KUR Mikro iB.

Calon nasabah akan diminta mendatangi kantor untuk mengisi aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan yang disediakan bank serta melengkapi persyaratan lainnya. Apabila MS mendapat persetujuan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan KUR Mikro iB, MS akan meminta dokumen yang dipersyaratkan untuk kemudian diproses.

³ Yefri Inada, Staf Mikro PT.Bank Syariah IndonesiaKCP Serang, wawancara, Tanggal 8 Oktober 2021.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk pengajuan permohonan pembiayaan diantaranya adalah berikut:

- a. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan berupa: Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah umur lebih atau setara dengan 18 tahun.
- c. Saat mengajukan permohonan pembiayaan, Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) menyatakan bahwa saat ini tidak ada pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) atau pembiayaan program dari pemerintah dan dari lembaga keuangan lain.
- d. Riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektabilitas lancar selama 6 (enam) bulan terakhir.
- e. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI).
- f. Saat ini nasabah tidak memiliki pembiayaan KUR di lembaga keuangan lain.
- g. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Persyaratan dokumen yang dibutuhkan adalah berikut:⁴

- a. Aplikasi permohonan KUR Mikro
- b. Lampiran identitas diri (E-KTP) dan pasangan jika sudah menikah
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat Nikah (Jika sudah menikah) atau Surat Keterangan Belum Nikah
- e. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha dari pemerintah setempat.
- f. Fotocopy NPWP
- g. Fotocopy dokumen agunan
- h. Nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau program pembiayaan pemerintah yang tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), tetapi sudah melunasinya, maka wajib ada surat keterangan lunas/ROYA dengan lampiran cetakan rekening Koran dari pemberi pembiayaan sebelumnya.
- i. Jika nasabah tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR dilembaga keuangan lainnya, nasabah wajib mengisi

⁴ Yefri Inada, Staf Mikro PT.Bank Syariah IndonesiaKCP Serang, *wawancara*, Tanggal 8 Oktober 2021.

formulir pernyataan tentang tidak sedang menikmati fasilitas KUR di lembaga keuangan lainnya.

- j. Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

2. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap berikutnya adalah tahap analisa. Pada tahap ini seluruh persyaratan telah dilengkapi, maka pihak bank akan melakukan analisis. *Micro Staf* (MS) akan melakukan penilaian terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk menentukan apakah calon nasabah layak atau tidak diberi pembiayaan. Dalam melakukan analisis pembiayaan, Bank Syariah Indonesia cukup ketat yaitu *Micro Staf* (MS) melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk melakukan survey tempat usaha dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan calon nasabah.

Hal-hal yang akan ditanyakan pada saat tinjauan lapangan seperti tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jumlah pembayaran, hal-hal yang menyangkut dengan jenis dan aktivitas usaha, kebenaran dokumen administrasi calon nasabah,

lokasi usaha meliputi tempat usaha milik pribadi atau sewa, serta tempat tinggal milik pribadi atau sewa, karakter nasabah, kebutuhan usaha, kemampuan serta sumber pembayaran kembali calon nasabah.

Setelah melakukan analisa secara langsung di lapangan, *Micro Staf* (MS) selaku *marketing* menganalisa berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan 5 C yaitu:

- a. *Character* (karakter)
 - 1) sifat atau watak calon nasabah
 - 2) itikad dan tanggung jawab nasabah dalam pembayaran angsuran.
- b. *Capacity* (kemampuan nasabah)
 - 1) Pendapatan nasabah
 - 2) Kemampuan dalam membayar angsuran,
 - 3) dan kemampuan dalam menyelesaikan kredit tepat waktu.
- c. *Capital*(modal)
 - 1) Sumber penghasilan tetap
 - 2) Tabungan atau simpanan di bank, dan
 - 3) Usaha sebagai sumber penghasilan.

d. *Collateral* (jaminan)

- 1) jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor (BPKB/faktur), dan benda tidak bergerak seperti rumah/tanah (SHB/SHGB).
- 2) Kepemilikan barang jaminan

e. *Condition* (kondisi nasabah)

- 1) Kondisi social ekonomi nasabah, dan
- 2) Perkembangan bisnis/usaha.

Analisis tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan nasabah yang ada untuk memenuhi kewajibannya kepada bank (*Willingness to pay*). Ini juga memiliki implikasi untuk *deleveraging* di masa depan dari tingkat keuangan yang tertekan.

Selain dengan menggunakan analisis pembiayaan 5C, Bank Syariah Indonesia KCP Serang juga melakukan *BI Checking*. *BI Checking* adalah laporan riwayat pembiayaan nasabah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. *BI Checking* memberikan informasi kepada bank tentang pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah.

Dengan cara ini, BSI KCP Serang dapat menilai apakah calon nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Karena dari BI *Checking*, BSI KCP Serang dapat mengetahui kelancaran pendanaan calon nasabah, dan bank juga dapat mengetahui apakah calon nasabah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.

Apabila analisis telah selesai, dokumen calon nasabah lengkap maka *Micro Staf* (MS) akan menginput data calon nasabah ke APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) yang nantinya data calon nasabah akan diterima oleh KUR Center. KUR Center adalah bagian dari *Micro Banking Group* yang khusus menangani pengelolaan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah. KUR Center kemudian mengupload data calon nasabah ke SKIP (Sistem Informasi Kredit Program), dimana pemerintah selanjutnya menerima data tersebut.

3. Tahap putusan pembiayaan

Pada tahap ini, *Micro Staf* (MS) sebagai *marketing* menyerahkan seluruh dokumen pembiayaan calon nasabah kepada *Unit Head* (UH) untuk dilakukan verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen calon nasabah. Kemudian *Unit Head* (UH) memberi putusan permohonan pembiayaan. Jika calon nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan KUR Mikro iB, MS akan memberikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3).

4. Tahap Akad Pembiayaan dan Pencairan

Setelah keputusan *Unit Head* (UH) dan penandatanganan akad oleh nasabah, pembiayaan KUR Mikro iB dapat dicairkan. Akad yang digunakan adalah *murabahah bil wakalah* (mewakilkkan). Bank sebagai pihak ke tiga mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Setelah selesai maka verifikasi pencairan pembiayaan akad dilakukan oleh Administrasi Pembiayaan (ADP). Jangka waktu pencairan pembiayaan KUR Mikro iB adalah 3 hari.

Adapun syarat dokumentasi saat pencairan yaitu:

- a. Akad pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- b. Surat Pengakuan Hutang (SPH) .
- c. Jadwal angsuran.

Proses pembiayaan hanya memerlukan waktu 3-7 hari kerja jika seluruh persyaratan dokumen telah lengkap. Namun

jika dokumen belum lengkap proses pembiayaan bias memerlukan waktu lebih lama.


5. Tahap Pemantauan Pembiayaan


Tahap akhir pemberian pembiayaan KUR Mikro iB adalah pemantauan (*monitoring*). *Micro Staf* (MS) melakukan *monitoring* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet, terutama penyalahgunaan dana yang disalurkan dari KUR Mikro iB. *Monitoring* ini dilakukan mulai dari 3 hari proses pencairan pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan.

Dalam *monitoring* pembiayaan *Micro Staf* (MS) diharuskan mengumpulkan bukti apakah nasabah tersebut menggunakan uangnya sesuai dengan perjanjian atau tidak. *Mikro Staf* (MS) juga harus melakukan *monitoring* pembayaran angsuran nasabah. *MikroStaf* (MS) berhak melakukan penagihan jika terjadi pembiayaan bermasalah sampai DPD 90 hari.

Bagan 2

Alur pemberian pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia





Sumber: Data diolah

E. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Analisis kelayakan merupakan faktor penting sebagai pertimbangan ketika memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Analisis kelayakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keinginan dan kemauan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank (*willingness to pay*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yefri Inada selaku Staff Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Serang , mengenai analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia kC Serang, yaitu:

“analisis kelayakan pembiayaan 5c itu ada CA3 CO2, CA yang pertama itu *character* kenapa karakter ada di pertama, karena karakter itu yang paling penting, kita harus tau karakter atau sifat atau watak si nasabah itu bagaimana, jujur apa ngga, bertanggung jawab apa tidak untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya ada *capacity* atau kemampuan, dilihat dari sumber pendapatan apakah nasabah ini mampu atau tidak untuk membayar ansurannya. Yang ketiga ada *capital* atau modal asset nasabah, sumber usaha sama penghasilannya. CO yang pertama ada *collateral* atau jaminan itu harus 80% diatas plafon yang di berikan. Yang terakhir *condition* kondisi usaha nasabah baik atau tidak kita akan cek langsung ke tempat usahanya.”⁵

⁵ Yefri Inada, Staf Mikro PT.Bank Syariah IndonesiaKCP Serang, wawancara, Tanggal 8 Oktober 2021.

Dalam analisis kelayakan pembiayaan KUR pada BSi ke Serang menggunakan analisis 5c, yaitu:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang (kejujuran, tanggung jawab, konsisten). Sifat dan watak dari seorang nasabah yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Penilaian karakter ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, sehingga bank tidak mendapat kesulitan saat waktu pengembalian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yefri Inada selaku Staff Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Serang karakter merupakan penilaian yang paling penting, karena karakter yang baik dapat diasumsikan bahwa nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank tepat waktu, eksekusi agunan atau penjualan agunan karena penyitaan, meminimalkan kerugian finansial dan pembiayaan.

Analisis *character* dapat diukur dengan beberapa hal:

- a. Sifat dan watak dari nasabah, cara berbicaranya dan tingkah lakunya.
- b. Itikad dan tanggung jawab

- c. Mengecek SLIK, untuk mengetahui komitmen pembayaran angsuran.

Dengan analisis *character* pihak bank dapat mengetahui sifat dan kepribadian dari calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut memiliki kepribadian yang baik atau tidak. Analisa karakter calon nasabah yang pertama adalah dengan wawancara. *Micro staf* (MS) selaku *marketing* menganalisis secara langsung karakter calon nasabah yang akan menjadi target pembiayaan saat pertemuan pertama (jika MS yang mendatangi calon nasabah). Wawancara dilakukan untuk menilai kejujuran calon nasabah dalam menjawab pertanyaan, konsistensi calon nasabah dalam menjawab pertanyaan, usaha yang dijalankannya, sikap calon nasabah saat wawancara, dan disiplin calon nasabah terhadap kewajiban pembayaran.

Cara selanjutnya BSI KCP Serang menganalisis karakter nasabah adalah dengan melakukan BI *Checking* dengan melakukan SID (Sitem Informasi Debitur). Hal ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa riwayat calon nasabah di bank lain. Apakah calon nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah dan termasuk dalam kategori lancar atau tidak lancar. Jika calon nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang

baik, bank dapat memastikan bahwa calon nasabah bertanggung jawab untuk membayar angsuran pembiayaan yang jatuh tempo. Saat sudah diyakini bahwa calon nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang baik maka selanjutnya bank akan melakukan survey secara langsung dan menggali informasi dari pihak lain.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnis. Penilaian ini dilakuakn bank untuk menganalisis kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Jika nasabah mampu dalam menjalankan bisnisnya, maka nasabah juga akan mampu mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yefri Inada selaku Staff Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Serang, dalam menerapkan *Capacity* untuk melihat bagaimana kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Kepemilikan asset calon nasabah akan digunakan sebagai alat ukur sejauh mana pengelolaan usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Pihak bank akan melakukan survey secara langsung ke lapangan atau tempat usaha calon nasabah apakah penjualannya

baik atau tidak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak atau tidak diberi pembiayaan.

Analisis capacity dapat diukur dengan hal berikut:

- a. Pendapatan nasabah dalam usahanya, keuntungan yang diambil, dan melihat pembukuan bulanan usaha nasabah.
- b. kemampuan dalam membayar angsuran

Untuk menilai apakah nasabah memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaan bank melakukan pengecekan data-data seperti data pembelian yaitu total pembelian perbulan, karena semakin sering calon nasabah membeli barang ke *supplier* maka semakin banyak barang yang dijual, artinya akan semakin besar kapasitas calon nasabah untuk membayar kewajibannya. Data penjualan untuk melihat kondisi keuangan secara tunai dari nasabah. Data hutang-piutang untuk melihat kedisiplinan nasabah dalam membayar hutang. Hal ini dapat menjadi acuan bank untuk memperhitungkan apakah nasabah akan menyebabkan resiko pembiayaan atau tidak.

3. *Capital*

Capital adalah besarnya modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Kondisi keuangan dari calon nasabah yang dapat dilihat dari laporan keuangan (pendapatan bersihnya). Modal

juga perlu dianalisis dari mana sumber modal saat ini tersedia, serta presentase modal yang digunakan untuk mendanai modal komersial yang akan dioperasikan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Penilaian *capital* terdiri dari penentuan keadaan sumber modal dan bagaimana modal tersebut digunakan, apakah modal tersebut cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efisien dan apakah kapitalisasinya baik atau tidak. *Micro staf* (MS) akan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum menerima pembiayaan. Semakin tinggi modal yang dimiliki, semakin yakin *Micro Staf* (MS) untuk memberikan pembiayaan.

Analisis *capital* dapat diukur dengan beberapa hal berikut:

- a. Sumber penghasilan tetap
- b. Usaha lain sebagai sumber penghasilan tambahan
- c. Tabungan

Dalam analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB pihak BSI KCP Serang tidak terlalu terfokus pada permodalan, namun penting untuk dianalisis dari laporan keuangan calon nasabah, untuk mengetahui seberapa besar plafon yang

diberikan kepada calon nasabah sehingga bank tidak salah menyelaraskan modal yang digunakan untuk calon nasabah.

4. *Colleteral*

Colleteral adalah jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk keamanan dalam transaksi kredit. Jaminan biasanya berupa agunan yang berjumlah lebih besar dari pada jumlah kredit. jika terjadi kredit macet, maka jaminan tersebut digunakan untuk pembayaran. sebelum memberikan kredit, bank harus memastikan bahwa nasabah tidak beritikad baik untuk meminjam kredit hanya untuk menghitung agunan, dan agunan tersebut pada akhirnya akan dilelang untuk mengembalikan kredit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Yefri Inada selaku Staff Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Serang, barang yang biasa digunakan sebagai jaminan atau agunan di BSI KCP Serang adalah berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor berupa BPKB/Faktur, dan benda tak bergerak seperti rumah berupa SHM/SHGB.

Analisis *collateral* dapat diukur dengan beberapa hal berikut:

- a. Nilai jual barang jaminan

- b. Kepemilikan barang jaminan
- c. Jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, dan benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Penilaian jaminan dilihat dari asset yang dijamin. Nilai barang yang dijamin lebih besar dari pembiayaan yang dibayarkan atau tidak, legalitas dokumen yang digunakan dan kepemilikan dokumen yang digunakan, terlepas dari apakah nama yang tercantum milik nasabah atau bukan. Penilaian bangunan dilihat dari lokasi bangunan diluar lingkungan sutet, makam dan lokasi yang tidak memiliki nilai jual.

Untuk penilaian jaminan melalui hak milik dan AJB, bank menilainya hingga 80%. Untuk memperkirakan harga bangunan, bank mengecek apakah sudah memiliki sertifikat IMB atau tidak.

5. *Condition*

Condition adalah kondisi ekonomi, sosial suatu perusahaan. Bank perlu menganalisis dampak ekonomi terhadap usaha nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

Analisis *condition* dapat diukur dengan beberapa hal berikut:

- a. Pengembangan usaha
- b. Kondisi sosial ekonomi nasabah

Evaluasi ini dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Serang untuk memprediksi apakah usaha nasabah dimasa mendatang akan bertahan atau tidak. Antara lain dianalisis persaingan antar rekan kerja, apakah masih dalam kerangka yang dapat diterima atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada, semakin banyak pesaing, semakin banyak pelanggan yang terpengaruh.

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kcp Serang sudah berjalan dengan baik. Namun analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C harus tetap dilakukan dengan lebih baik agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi akibat adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Yefri Inada salah satu Mikro Staff di Bank Syariah Indonesia Kcp Serang

mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

“salah satu faktor nya itu usaha nasabah menurun apalagi dimasa sekarang dengan adanya pandemi covid dimana sangat berpengaruh terhadap usahanya. Usaha menurun tapi kebutuhan dia setiap hari tetap jalan. Pemasukannya tidak balance dengan pengeluarannya, sehingga mengakibatkan kewajibannya tidak dibayarkan oleh bank. Lantas apa yang ditawarkan oleh bank, bank menawarkan restrukturisasi kepada nasabah yaitu meringankan angsuran yang sudah berjalan.”

Dari hasil wawancara mengenai pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa bank menawarkan restrukturisasi apabila nasabah masih memiliki keinginan untuk membayar angsuran pembiayaan. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank. Restrukturisasi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Serang ada dua macam, yaitu:

- a. Penambahan tahun angsuran, yaitu penguraian angsuran kembali selama satu tahun.
- b. Tahun tetap tetapi angka angsuran bertambah setiap tahun dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.